



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

NOMOR : 172.2/02 /DPRD/2020

NOMOR : 188.342/07-Huk/2020

TENTANG

7 (TUJUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN

8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

USUL EKSEKUTIF

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur tentang 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Januari, 16 Januari, 17 Pebruari dan 27 Pebruari 2020.
 2. Nota Pengantar 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif dan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 15 Januari 2020.
 3. Pendapat Bupati Cianjur terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap 8

(delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 16 Januari 2020.

4. Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas Pendapat Bupati terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Januari 2020.
5. Pembahasan oleh Panitia Khusus A, Panitia Khusus B, Panitia Khusus C dan Panitia Khusus D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama Tim Assistensi Eksekutif mengenai 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 Januari 2020.
6. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/664/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 10 Februari 2020.
7. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/680/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 10 Februari 2020.
8. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/822/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 13 Februari 2020.
9. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/833/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Februari 2020..
10. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1101/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Februari 2020.
11. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1151/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Februari 2020.
12. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1102/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 24 Februari 2020.

13. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1150/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Februari 2020.
14. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1152/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 25 Februari 2020.
15. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1156/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, tanggal 25 Februari 2020.
16. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1163/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, tanggal 25 Februari 2020.
17. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1169/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tanggal 25 Februari 2020.
18. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 188.342/1170/Hukham, Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Februari 2020.
19. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus A, Panitia Khusus B, Panitia Khusus C dan Panitia Khusus D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Maret 2020.
20. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Terhadap 8 (delapan) Buah Raperda Usul Eksekutif dan Pendapat Akhir Bupati Terhadap 7 (tujuh) Buah Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 9 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menyetujui :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembang dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menunggu hasil Evaluasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat berkenaan dengan:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Trayek;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi penjulana Produksi Usaha Daerah ;


KETIGA : Merekomendasikan :

Rancangan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Pariwisata Puncak agar diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Pariwisata Puncak secara tersendiri. Dalam terdapat kebijakan khusus yang lebih mengedepankan akselerasi pembangunan kepariwisataan dikawasan puncak, seyogyanya diatur dalam bentuk Peraturan Bupati.

- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Inklusif tidak dapat dilanjutkan pembahasannya, karena bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus A, B, C, dan D DPRD serta Fraksi-fraksi DPRD, baik yang disampaikan dalam Pandangan Umum dan Pendapat Akhir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Maret 2020

PLT. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN